



PENETAPAN

Nomor 22/Pdt.P/2024/PN Tgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

**HAMKANI**, lahir di Selerong, 10 Juni 1990, Pekerjaan Wiraswasta, agama Islam, tempat tinggal Selerong, RT 004, Kecamatan Muara Komam, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, atau domisili elektronik yaitu: [hidayatussifa5@gmail.com](mailto:hidayatussifa5@gmail.com), selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan di Persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi di Persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 29 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanah Grogot pada tanggal 30 Juli 2024 dalam Register Nomor 22/Pdt.P/2024/PN Tgt, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia yang dilahirkan di Selerong. Sebagaimana Kartu Tanda Penduduk yang dimiliki oleh Pemohon, NIK. 6401071211880001.
2. Bahwa, Pemohon Lahir di Selerong pada tanggal 10 Juni anak ke dua laki-laki dari pasangan Suami Isteri bernama Ayah HUSAINI dan Ibu bernama MASNIAH, sebagaimana Kutipan Akta Lahir nomor 12894/AKI-CS/2011 tanggal 28 Desember 2011 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Paser.
3. Bahwa, nama pemohon juga tercatat pada dokumen Kartu Keluarga dengan nama HAMKANI sebagaimana kartu keluarga Nomor

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6401071509150006 pada tanggal 18-03-2024 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Paser.

4. Bahwa pemohon HAMKANI telah melangsungkan pernikahan dengan seorang PEREMPUAN bernama HAYATUN NISA sebagaimana Kutipan Akta Nikah dengan nomor 075/II/IV/2013 yang di keluarkan pada tanggal 15 April 2013 oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Amuntai.
5. Bahwa, terdapat data pendukung yang lain seperti Ijazah Sekolah Dasar Pemohon dengan Nomor Ijazah No. 423.7/420/II.a/2003 Tertulis nama pemohon dengan nama HAMKANI
6. Bahwa, ada perbedaan Nama Pemohon pada Data Kependudukan dan Ijazah yang bernama pemohon HAMKANI dengan dokumen lain yaitu Pendaftaran Haji Pemohon. dimana terdapat perbedaan nama dan tempat tanggal lahir pemohon yang tertulis nama pemohon HAMKANI HUSAINI YUSUF, Tempat Tanggal Lahir MUARA KOMAM 12 NOVEMBER 1988.
7. Bahwa, nama yang tercatat di data Pendaftaran Haji adalah nama yang sebenarnya pada Akta kelahiran Pemohon Nomor: 12894/AKI-CS/2011 tanggal 28 Desember 2011 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Paser.
8. Bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari yang berkaitan dengan dokumen yang diperlukan oleh Pemohon maka Pemohon bermaksud mengajukan penetapan terhadap perbedaan nama Pemohon agar ditetapkan satu orang yang sama.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Melalui Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya memberikan Penetapan dengan Putusan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menyatakan Nama dan Tempat Tanggal Lahir pemohon HAMKANI Tempat Tanggal Lahir SEELERONG 10 Juni 1990 yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk Nomor 6401071211880001, Kartu Keluarga

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 6401071509150006, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 12894/AKI-CS/2011, Ijazah Sekolah Dasar No. 423.7/420/II.a/2003 Pemohon dengan Nama dan Tempat Tanggal Lahir di Pendaftaran Haji yang bernama HAMKANI HUSAINI YUSUF Kelahiran MUARA KOMAM 12 NOVEMBER 1988 Adalah 1 (satu) Orang yang sama yaitu pemohon.

3. Biaya Perkara dibebankan kepada Pemohon menurut Hukum;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri;

Menimbang bahwa selanjutnya telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 6401071211880001 atas nama HAMKANI, yang selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 12894/AKI-CS/2011 atas nama HAMKANI, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser tanggal 28 Desember 2012, yang selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 6401071509150006 atas nama Kepala keluarga Hamkani, yang selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti P-3;
4. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Nomor 16Dd0022684 atas nama Hamkani yang diterbitkan SD 004 Muara Komam 14 Juni 2003, yang selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 075/11/IV/2013 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Tabukan tanggal 15 April 2013 antara Hamkani dengan Hayatun Nisa, yang selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti P-5;
6. Fotocopy Surat Pendaftaran Pergi Haji Nomor SPPH 200400616 atas nama Hamkani Husaini Yusuf yang diterbitkan oleh Kantor Kementerian

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agama Kabupaten Paser tanggal 19 November 2012, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti P-6;

7. Fotocopy Setoran BPIH Bank Mandiri Nomor Porsi 2000064301 atas nama Hamkani Husaini Yusuf, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti P-7;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas Pemohon juga mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Fahliannur yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengerti sebab dihadirkan di persidangan ini yaitu berkaitan dengan permohonan Pemohon tentang Identitas Pemohon;
  - Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon;
  - Bahwa Saksi mengenal Pemohon sejak Pemohon kecil;
  - Bahwa identitas Pemohon di Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Pemohon adalah Hamkani, lahir di Selerong, 10 Juni 1990;
  - Bahwa ketika Pemohon mendaftarkan diri untuk pergi haji, di Surat Pendaftaran Pergi Haji Pemohon, identitas Pemohon tertulis Hamkani Husaini Yusuf lahir di Muara Komam 12 November 1988;
  - Bahwa Pemohon baru tahu kekeliruan tersebut kemudian hari, dan sudah berusaha memperbaiki di Kantor Kemenag Kab. Paser, namun tidak dapat dilaksanakan dikarenakan data sudah masuk di pusat tidak dapat di ubah;
  - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah sebagai kelengkapan persyaratan Pemohon untuk pergi haji;
2. Saksi Ardiansyah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengerti sebab dihadirkan di persidangan ini yaitu berkaitan dengan permohonan Pemohon tentang Identitas Pemohon;
  - Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon;
  - Bahwa Saksi mengenal Pemohon sejak Pemohon kecil;
  - Bahwa identitas Pemohon di Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Pemohon adalah Hamkani, lahir di Selerong, 10 Juni 1990;

*Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PN Tgt*



- Bahwa ketika Pemohon mendaftarkan diri untuk pergi haji, di Surat Pendaftaran Pergi Haji Pemohon, identitas Pemohon tertulis Hamkani Husaini Yusuf lahir di Muara Komam 12 November 1988;
- Bahwa Pemohon baru tahu kekeliruan tersebut kemudian hari, dan sudah berusaha memperbaiki di Kantor Kemenag Kab. Paser, namun tidak dapat dilaksanakan dikarenakan data sudah masuk di pusat tidak dapat di ubah;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah sebagai kelengkapan persyaratan Pemohon untuk pergi haji;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak akan mengajukan apapun lagi di persidangan, kecuali mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai nama dan tempat tanggal lahir Pemohon yaitu HAMKANI, tempat tanggal lahir SELERONG 10 Juni 1990 sebagaimana tertulis pada Kartu Tanda Penduduk Nomor 6401071211880001, Kartu Keluarga Nomor 6401071509150006, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 12894/AKI-CS/2011, Ijazah Sekolah Dasar No. 423.7/420/II.a/2003 dengan nama dan tempat tanggal lahir Pemohon yaitu HAMKANI HUSAINI YUSUF Kelahiran MUARA KOMAM 12 NOVEMBER 1988 sebagaimana tertulis di Dokumen Pendaftaran Haji Pemohon adalah 1 (satu) Orang yang sama yaitu Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon melalui Kuasanya telah mengajukan 7 (tujuh) bukti surat, seluruh bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan

*Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PN Tgt*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di persidangan. Selain itu, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Fahliannur dan Saksi Ardiansyah yang telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu per satu Petitum permohonan Pemohon apakah beralasan hukum sehingga dikabulkan atau tidak beralasan hukum sehingga dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke-1 (satu) yang menyatakan untuk mengabulkan permohonan Pemohon, maka Hakim akan mempertimbangkan Petitum-Petitum Permohonan Pemohon yang lain terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke-2 (kedua) yang pada pokoknya berbunyi, Menyatakan Nama dan Tempat Tanggal Lahir pemohon HAMKANI Tempat Tanggal Lahir SEELERONG 10 Juni 1990 yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk Nomor 6401071211880001, Kartu Keluarga Nomor 6401071509150006, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 12894/AKI-CS/2011, Ijazah Sekolah Dasar No. 423.7/420/II.a/2003 Pemohon dengan Nama dan Tempat Tanggal Lahirdi Pendaftaran Haji yang bernama HAMKANI HUSAINI YUSUF Kelahiran MUARA KOMAM 12 NOVEMBER 1988 Tadalah 1 (satu) Orang yang sama yaitu pemohon, maka Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 8 Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa Pasal 59 Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas

*Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PN Tgt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan yang termasuk dokumen kependudukan meliputi, Biodata Penduduk, KK, KTP, Surat Keterangan Kependudukan, dan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa terkait akta otentik, Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa "Suatu akta otentik memberikan diantara para pihak beserta ahli waris-ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya."

Menimbang, bahwa bukti Bukti yang diajukan Pemohon yaitu P-1, P-2 dan P-3 adalah berupa KTP, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga yang merupakan bagian dari akta pencatatan sipil, adalah dokumen kependudukan Pemohon yang berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan merupakan suatu akta otentik. Sehingga dengan demikian merupakan bukti yang sempurna tentang data Pribadi Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati Bukti P-6 dan Bukti P-7, Hakim berpendapat perbedaan Identitas antara dokumen kependudukan Pemohon dengan Dokumen Pendaftaran Haji (SPPH) dari Pemohon yaitu tertulis Hamkani Husaini Yusuf, yang lahir di Muara Komam 12 November 1988, hal ini diperkuat pula dengan keterangan Saksi Fahliannur dan Saksi Ardiansyah yang merupakan Tetangga Pemohon dan kenal Pemohon sejak kecil yang pada pokoknya menyatakan bahwa identitas Pemohon di Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Pemohon adalah Hamkani, lahir di Selerong, 10 Juni 1990. Ketika Pemohon mendaftarkan diri untuk pergi haji, di Surat Pendaftaran Pergi Haji Pemohon, identitas Pemohon tertulis Hamkani Husaini Yusuf lahir di Muara Komam 12 November 1988. Pemohon baru tahu kekeliruan tersebut kemudian hari, dan sudah berusaha memperbaiki di Kantor Kemenag Kab. Paser, namun tidak

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat dilaksanakan dikarenakan data sudah masuk di pusat tidak dapat di ubah. Selain itu, tujuan dari diajukan nya permohonan ini adalah untuk kelengkapan dan ketertiban administrasi Dokumen Pendaftaran Haji Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Hakim berpendapat Petitum ke-2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang biaya yang timbul atas permohonan ini, oleh karena pengajuan permohonan merupakan inisiatif dari Pemohon maka maka Hakim menilai sudah selayaknya biaya yang timbul atas permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan dinyatakan bersama-sama dalam amar penetapan ini, oleh karena itu Hakim berpendapat Petitum ke-3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dikarenakan Petitum ke-2 (kedua) dan ke-3 (ketiga) Permohonan Pemohon dikabulkan, maka Petitum ke-1 (satu) Pemohon dapat pula dikabulkan, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan ketentuan dalam Pasal 1 angka 8 dan Pasal 59 Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan nama dan tempat tanggal lahir Pemohon yaitu HAMKANI, tempat tanggal lahir SELERONG 10 Juni 1990 sebagaimana tertulis pada Kartu Tanda Penduduk Nomor 6401071211880001, Kartu Keluarga Nomor 6401071509150006, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 12894/AKI-CS/2011, Ijazah Sekolah Dasar No. 423.7/420/II.a/2003 dengan nama dan tempat tanggal lahir yang tertulis pada Dokumen Surat Pendaftaran Pergi Haji Pemohon yaitu HAMKANI HUSAINI YUSUF Kelahiran MUARA

*Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PN Tgt*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOMAM 12 NOVEMBER 1988 adalah 1 (satu) Orang yang sama yaitu Pemohon;

3. Membebaskan biaya kepada Pemohon sampai penetapan ini diucapkan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, 07 Agustus 2024, oleh Aditya Candra Faturachman, S.H., sebagai Hakim tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 22/Pdt.P/2024/PN Tgt tanggal 30 Juli 2024, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tunggal tersebut pada hari itu juga, dibantu oleh Khalid, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Khalid, S.H.

Aditya Candra Faturachman, S.H.

## Rincian Biaya Perkara:

1 Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2 Biaya Proses	: Rp100.000,00
3 Panggilan	: Rp 0,00
4 Sumpah	: Rp 40.000,00
5 PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00
6 Redaksi	: Rp 10.000,00
7 <u>Materai</u>	: Rp 10.000,00 +
Jumlah	: Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PN Tgt